



P U T U S A N

NOMOR : 51-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL SIREGAR.
Pangkat/NRP : Praka/ 31020043001082.
Jabatan : Tamudi Sintel.
Kesatuan : Korem 023/KS
Tempat dan tgl lahir : Rantau Prapat/ 21 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sarudik Kec. Sarudin Kab. Tapanuli Tengah Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem-023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/IX/2012 tanggal 21 September 2012.
2. a. Danrem-023/KS selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/18/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
b. Danrem-023/KS selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/20/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012.
c. Danrem-023/KS selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/21/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP-02/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP-14/PM I-02/AD/II/2013 tanggal 2 Pebruari 2013.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/34/PMT-I/AD/IV/2013 tanggal 18 April 2013.
6. Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. putusan.mahkamahagung.go.id I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan 2 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/39/PMT-I/AD/IV/2013 tanggal 3 Mei 2013 dan dibebaskan pada tanggal 3 Juli 2013 berdasarkan Penetapan No. TAP/3/PMT-I/AD/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak /139/AD/K/I-02/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan September dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di jalan Maraden Panggabean Kel. Aek Tolang kec. Pandan kab. Tapanuli Tengah Propinsi Sumatra Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK Galang kemudian setelah beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas ke Korem 023/KS sampai dengan pangkat Praka NRP 31020043001082 dengan jabatan sebagai Ta Mudi Sintel Korem 023/KS.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 19.00 Wib dihubungi oleh Saksi Sdr. Lamhot Gultom menanyakan apakah Terdakwa memiliki Sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan dijawab ada sehingga Saksi Sdr. Lamhot Gultom meminta agar Terdakwa datang ke kedai tuak milik Sdr. Pakpahan di Jl. Maraden Panggabean Kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah membawa Sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada Sdr. Gapur Marpaung seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2012 sekira pukul 19.30 Wib berangkat menuju kedai tuak Sdr. Pakpahan di Jl. Maraden Panggabean kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab.Tapanuli Tengah dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan duduk di samping Saksi Sdr. Lamhot Gultom kemudian Terdakwa meletakkan 1(satu) buah kaleng rokok Djisamsoe berisi 4 (empat) bungkus paket Sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam di lantai kemudian Terdakwa memotong buah jeruk yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan Saksi Sdr. Lamhot Gultom memasang alat untuk menghisap Sabu-sabu yang dibawanya ke dalam kamar tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. Saor Gultom duduk-duduk sambil memakan buah jeruk yang telah dipotong-potong oleh Terdakwa namun tiba-tiba Saksi Brigadir Jon Plenos bersama dengan 4 (empat) orang anggota di bawah pimpinan Kasat Narkoba Polres Tapanuli Tengah AKP K. Nababan melakukan penggerebekan dan pengeledahan ke dalam kamar tersebut karena sebelumnya Saksi Brigadir Jon Plenos dan 3 (tiga) orang anggota Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Gafur Rifandi Marpaung karena memiliki Sabu-sabu dan menurut pengakuan Sdr. Ahmad Gafur Rifandi Marpaung Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sdr. Lamhot Gultom.
- e. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) kotak kaleng rokok Djisamsoe berisi 4 (empat) bungkus paket Sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam, 1(satu) buah Mancis warna kuning, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya menempel kompeng karet warna cokelat, 1(satu) buah pipet plastik bergaris merah putih, 1(satu) buah pipet warna merah jambu yang salah satu ujungnya menempel timah rokok dan 4(empat) buah korek kuping yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sedangkan 1(satu) bungkus kecil Sabu-sabu dan 1(satu) buah alat penghisap Sabu-sabu adalah milik Saksi Sdr. Lamhot Gultom sehingga Terdakwa, Saksi Sdr.Lamhot Gultom dan Saksi Sdr. Saor Gultom ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Tapanuli Tengah untuk penyidikan lebih lanjut.

f. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I serta perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

g. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2012 di Puslabfor Forensik Polri cabang Medan dilakukan pemeriksaan urine namun hasilnya negatif tetapi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih berisi 0,6 (nol koma enam) gram Sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 0,4 (nol koma empat) gram Sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca, dan 1(satu) pipet plastik bergaris merah putih milik Terdakwa ketika diperiksa hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 5122/NNf/2012 tanggal 25 September 2012.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 112 ayat(1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 5(lima) tahun potong masa penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- 3) Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat-surat :
 - a) 1(satu) lembar photo barang bukti.
 - b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 5122/NNF/2012 tanggal 25 September 2012.
 - c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor : 265/SP.301230/2012 tanggal 17 September 2012.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
 - a) 2 (dua) bungkus kemasan kecil plastik bening berisi butiran Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
 - b) 2 (dua) bungkus kemasan kecil plastik bening dilapis plastik warna hitam berisi butiran Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - c) 1 (satu) buah mancis warna kuning.
 - d) 1 (buah) pipet kaca.
 - e) 1 (satu) buah pipet kaca salah satu ujungnya menempel kompeng karet warna coklat.
 - f) 1 (satu) buah plastik warna merah jambu salah satu ujungnya menempel timah rokok.
 - g) 4 (empat) buah korek kuping.
 - h) 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Djisamsoe.
 - i) 1 (satu) buah pipet plastik warna garis merah putih.
 - j) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E 200 warna putih.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- k) 1 (satu) lembar KTP Nomor : 107/I/2008 An. Pratu Muhammad Iqbal Siregar.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor: 04 K/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 1 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SIREGAR, PRAKA NRP 31020043001082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - 1). Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2). Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - 3). Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 5122/NNF/2012 tanggal 25 September 2012.
 - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 265/SP.301230/2012 tanggal 17 September 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2). Barang-barang :
 - a) 2 (dua) bungkus kemasan kecil plastik bening berisi kristal metamfetamina seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
 - b) 2 (dua) bungkus kemasan plastik bening dibalut plastik warna hitam berisi kristal metamfetamina seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - c) 1 (satu) buah pipet kaca kecil.
 - d) 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna garis merah putih.
 - e) 1 (satu) buah pipet kaca salah satu ujungnya menempel kompeng karet warna cokelat.
 - f) 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu salah satu ujungnya menempel kertas timah rokok.
 - g) 4 (empat) buah korek kuping.
 - h) 1 (satu) buah kotak rokok kaleng merk Djisamsoe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i) 1 (satu) buah mancis (korek api gas) warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

j) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type E 200 warna putih.

Dirampas untuk Negara.

k) 1 (satu) lembar KTP TNI Nomor : 107/I/2008 An. Pratu Muhammad Iqbal Siregar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB-31/ PM I-02/ AD/IV/2013 tanggal 4 April 2013 dan Memori Banding Penasehat Hukum pada tanggal 9 April 2013 serta kontra Memori Banding Oditur pada tanggal 18 April 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 4 April 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 04-K/PM I-02/AD/ I/2013 tanggal 1 April 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 04-K/PMI-02/AD/ I/2013 tanggal 1 April 2013.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 04-K/PMI-02/AD/ I/2013 tanggal 1 April 2013 sepanjang mengenai pengurangan pidana pokok dan menghapuskan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menolak seluruh Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya maupun Kontra Memori Banding Oditur, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, serta Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Oditur Militer Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, dimana Terdakwa sudah mengetahui larangan keras terhadap prajurit TNI dalam penggunaan dan peredaran Narkotika termasuk mengenai ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan Narkotika yang akan dijatuhkan namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga sesungguhnya bukan masalah lagi bagi Terdakwa dan sudah menjadi resiko yang harus ditanggung sebagai pengedar yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat umum dan kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2012 Saksi 1 Lamhot Gultom menghubungi Terdakwa dan menanyakan “ada memiliki sabu-sabu sebanyak 0,5 gram” dan dijawab Terdaakwa “ada” dan mereka berjanji ketemu di kedai tuak milik Sdr. Pakpahan kemudian sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dijual kepada Sdr. Gapur Marpaung seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. Gapur Marpaung ditangkap Polisi memiliki sabu-sabu dan mengaku dibeli dari Terdaakwa melalui Saksi 1 Lamhot Gultom dan masih tanggal tersebut di atas sekira pukul 14.00 Wib Saksi 1 Lamhot Gultom datang kerumah Terdakwa di Asrama Militer Sarudik Sibolga menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan dikedai tuak Sdr. Pakpahan Terdakwa telah menyerahkan 4 paket sabu-sabu kepada Saksi Lamhot Gultom yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang di terminal Pandan Sibolga, Terdakwa sudah 3 kali mengkonsumsi sabu-sabu, selain Terdakwa sebagai pengguna juga sebagai pengedar sabu-sabu sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, baik pidana Pokok maupun pidana Tambahan, setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Banding menilai bahwa penjatuhan pidana Pokok dan Tambahan terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelais Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHAP serta ketentuan pengadilan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SIREGAR, PRAKA NRP. 31020043001082.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 04-K/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 1 April 2013, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

3. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 04-K/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 1 April 2013, untuk selebihnya

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK Dr. DJODI SURANTO, SH. MH NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, MH NRP. 33591 dan LETKOL CHK E. TRIAS KOMARA, SH NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera, NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH. MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH, MH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
LETKOL CHK NRP. 1910002490462

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)